



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 40

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II JENIS RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini meliputi:
 - a. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir diluar badan jalan;
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.

BAB III TARIF BERLANGGANAN

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif berlangganan parkir di Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda dua bagi pelajar dan/atau pedagang pasar dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah senilai Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/kendaraan/bulan.
- (2) Besarnya tarif berlangganan untuk kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda empat bagi pelajar dan/atau pedagang pasar dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah senilai Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)/kendaraan/bulan.

- (3) Besarnya tarif berlangganan untuk kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda dua bagi masyarakat umum senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu)/kendaraan/bulan.
- (4) Besarnya tarif berlangganan untuk kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda empat bagi masyarakat umum senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/kendaraan/bulan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan pendataan hanya dilakukan untuk Wajib Retribusi yang berlangganan.
- (2) Kegiatan Pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa Formulir Pendaftaran dan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Retribusi Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan nota perhitungan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu sesudah saat terutangnya Retribusi, diterbitkan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran
Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD.
- (5) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau secara non tunai/pembayaran elektronik.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Retribusi
Pasal 13

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi
Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Keberatan Retribusi
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib Retribusi atau tingkat likuiditas wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Wajib Retribusi dari golongan tertentu yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Wajib Retribusi dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan
Pasal 21

- (1) SKRD dan STRD dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing pada kolom penetapan.
- (2) SKRD dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 22

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Juli 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 40

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN, NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI,
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH, SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH, SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH, SURAT
KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

A. FORM P-1

KOP DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK
FORMULIR PARKIR BERLANGANAN
Nomor

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
4. Perwal Nomor ... Tahun ... Tentang ...

Pada hari ... tanggal ... pukul ... WIB di Jalan ... (titik koordinat) diadakan penertiban pelanggaran parkir dengan jenis kendaraan sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :
Nama Pemilik :
Nama Pengemudi :
Jenis Kendaraan :
Golongan SIM : Nomor SIM :

Pelanggaran berupa :

- penguncian ban kendaraan pemindahan kendaraan
- pengurangan angin roda kendaraan pencabutan pentil ban kendaraan
- sanksi pengenaan denda terhadap pelanggaran parkir.

Pembayaran denda :

- penguncian ban kendaraan sebesar Rp. dan menyerahkan bukti sektor Ke Dinas atau melalui nomor untuk pembukaan kunci ban
- pemindahan kendaraan sebesar Rp. dan menyerahkan bukti sektor Ke Dinas atau melalui nomor untuk pengambilan kendaraan pada lokasi di

- penyimpanan kendaraan sebesar Rp. dan menyerahkan bukti sektor Ke Dinas atau melalui nomor untuk pengambilan kendaraan pada lokasi di

B. FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

SURAT PERMOHONAN PARKIR BERLANGANAN

Kepada:
Yth. Kepala Dinas
Perhubungan Kota
Depok
Di –
DEPOK

Hal : Permohonan menjadi anggota
parkir berlangganan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : (Lk / Pr)
- NIK :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi anggota/member parkir berlangganan yang di Kelola oleh pemerintah daerah :

- a. Nama yang dimohon :
- b. Jenis Kendaraan : Sepeda Motor/Mobil*)
- c. Jumlah kendaraan :
- d. Nomor STNK (Apabila 1 kendaraan /terlampir apabila lebih 1 kendaraan *) :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto Copy Kartu Pelajar (khusus pelajar)/kartu anggota pasar (khusus pedagang).
- Foto Copy KTP.
- Foto copy STNK

Demikian permohonan ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Depok,
Kepala Sekolah/Kepala UPT Pasar/
Pemohon

C. NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA DEPOK	
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK	
KARTU ANGGOTA PARKIR BERLANGANAN	
	No. Registrasi :
	Lokasi Parkir :
Nama :	
Alamat :	
No. STNK :	
Jenis Kendaraan :	
	Depok, Tahun 20...
	A.n. Kepala Dinas Perhubungan
	Kota Depok
	Kepala Bidang Bimkestib

	NIP.

----- Pada Halaman Belakang -----

PERHATIKAN	
1.	Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Dinas Perhubungan Kota Depok
2.	Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan Pembayaran retribusi daerah
3.	Dalam Hal Wajib Retribusi Berganti kendaraan supaya melapor ke Dinas Perhubungan Kota Depok

D. SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK	No. SPTRD Masa Retribusi Tahun Retribusi										
SPTRD SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH											
N.P.W.R.D <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											Kepada Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Di - Depok
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK; Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan SPTRD; 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan											

Objek Retribusi							
NO	Nama	Lokasi	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Satuan	Jumlah	Keterangan Tarif

PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas	
Depok, Tahun 20	
WAJIB RETRIBUSI	
(Nama Jelas)	

E. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa : Tahun :	Nomor Urut 0
---	---	---------------------

Nama	:	NO. BAYAR :
Alamat	:	
Wajib retribusi	:	
NPWRD/NORD	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
Keterangan	:	

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI		JUMLAH (Rp.)
		PARKIR RODA 2		
		PARKIR RODA 4		
			Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan	
			Pengurang a. Bunga b. Kenaikan	

Dengan Huruf

Perhatian :

1. Harap Penyetoran di lakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Depok,..... Bulan
20

.....
NIP.

F. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK	SKRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH Masa : Tahun :	Nomor Urut 0
Nama : Alamat : NPWRD/NORD : Tanggal Jatuh Tempo :		NO. BAYAR :
I. Berdasarkan Perda 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :		
Ayat Retribusi : Nama Retribusi : Parkir		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp.
2. Sanksi administrasi		Rp.
a. Bunga Pasal 137 ayat (2)		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		Rp.
Dengan Huruf		
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.		
		Depok,..... Bulan 20 Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok NIP. No STRD
TANDA TERIMA		
NPWPD : Nama : Alamat :		

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS